



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10/PUU-XX/2022**

Tentang

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Permohonan Fiktif Positif

- Pemohon** : **Viktor Santoso Tandiasa, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 29 Maret 2022
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, peneliti, dan mahasiswi. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014, karena ketentuan norma *a quo* telah menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Fiktif Positif.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 11/2020 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat pada organisasi Kongres Advokat Indonesia. Pemohon I telah menerima kuasa dari Klien untuk mengajukan permohonan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk memohon menerbitkan keputusan PTUN, namun surat permohonan tersebut tidak dibalas, dengan alasan telah melewati tenggat waktu 10 hari berdasarkan Pasal 53 UU 30/2014, yang kemudian diubah menjadi tenggat waktu 5 hari dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020. Selanjutnya Pemohon I mendapatkan Kuasa kembali dari Klien untuk mengajukan upaya Fiktif Positif ke PTUN, namun setelah Pemohon I mempelajari Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 53 UU 30/2014, Pemohon I menilai bahwa PTUN tidak dapat lagi memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Fiktif Positif, karena ketentuan norma *a quo* telah menghilangkan kewenangan PTUN dalam menangani permohonan Fiktif Positif. Norma *a quo* tidak mengatur ke mana permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan

tersebut, karena dalam ketentuan *a quo* menghilangkan Pengadilan sebagai pihak yang memutuskan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum serta Pemohon I menjadi tidak dapat menempuh upaya Fiktif Positif untuk membela kepentingan Klien. Selanjutnya Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berfokus pada penyelenggaraan administrasi termasuk upaya kontrol terhadap pelayanan publik, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme melalui penelitian dan advokasi serta aktif menjadi tim penyusun peraturan-peraturan daerah di berbagai pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan adanya ketidakpastian terhadap keberlakuan UU 11/2020 membuat Pemohon II kesulitan untuk menjelaskan kepada tim di pemerintah daerah saat akan merumuskan peraturan-peraturan daerah yang diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa dan menjabat sebagai Ketua Badan Semi Otonom Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmat 2021-2022 yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan advokasi terutama pada lingkup urusan administrasi pemerintahan, dalam penalaran yang wajar akan menempuh upaya Fiktif Positif. Pemohon III akan mengalami kerugian konstitusional dengan dihapusnya kewenangan pengadilan, *in casu* PTUN dalam ketentuan norma *a quo*.

Bahwa para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945. Namun demikian, berkenaan dengan anggapan kerugian konstitusional berkaitan dengan kedudukan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh para Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan.

Berkenaan dengan pokok permohonan, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perubahan atas ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 dilandasi atas keinginan pembentuk Undang-Undang untuk memasukan sistem elektronik dalam mengajukan permohonan ke Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terkait dengan sistem perizinan demi terwujudnya efisiensi perizinan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Namun yang menjadi persoalan adalah terdapat kekosongan hukum, setelah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang mengakibatkan hilangnya peran pengadilan, *in casu* PTUN untuk memutus penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah berkenaan dengan pengujian materiil UU 11/2020, Mahkamah perlu menegaskan kembali amar putusan berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Adapun terhadap dalil para Pemohon, Mahkamah menegaskan kembali pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021, bertanggal 25 Januari 2022, Paragraf [3.11]. Berdasarkan kedua putusan tersebut, telah jelaslah bahwa permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil UU 11/2020 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun berkenaan dengan dalil adanya kekosongan hukum akibat dihapusnya kewenangan pengadilan, *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut tetap dapat dikaitkan dengan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 mengenai Perubahan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden". Sebab, UU 11/2020 masih dinyatakan tetap berlaku, namun sepanjang dilakukan pengujian secara materiil, Mahkamah berpendapat, penilaian konstitusionalitasnya

harus menunggu masa 2 (dua) tahun perbaikan UU 11/2020 berakhir. Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, andapun Peraturan Presiden belum mengaturnya atau materinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Bahwa berkenaan dengan dengan argumentasi para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa Pemohon I dalam menerangkan kedudukan hukumnya telah menganggap dirinya mengalami kerugian aktual dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang diajukan oleh para Pemohon, khususnya terhadap Pemohon I telah ternyata tidak terdapat surat kuasa yang bersifat khusus yang diberikan oleh prinsipal (klien) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah hanya mendapatkan alat bukti surat kuasa khusus yang berasal dari prinsipal (klien) Pemohon I untuk dipergunakan mengajukan permohonan pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta surat kuasa khusus untuk mengajukan upaya Fiktif Positif pada pengadilan TUN. Dengan demikian, Pemohon I sebagai advokat yang tidak secara langsung mengalami kerugian konstitusional, tidak dapat serta merta menggunakan kerugian prinsipal (klien) sebagai kerugian konstitusionalitasnya, kecuali dengan surat kuasa khusus mewakili kepentingan prinsipalnya (kliennya) tersebut untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Seorang advokat tidak dapat menggunakan alasan kerugian konstitusional prinsipal (klien) tersebut sebagai alasan kerugian konstitusional Pemohon I sebagaimana yang telah Mahkamah tegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya sebagai dasar untuk mempertimbangkan kedudukan hukum yang diajukan oleh advokat dengan didasarkan pada kasus tertentu yang telah dialami oleh prinsipalnya (kliennya) [vide Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: Nomor 10/PUU-VIII/2010, Nomor 17/PUU-VIII/2010, Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Nomor 32/PUU-XIV/2016]. Sebab, subjek hukum yang mengalami kerugian konstitusional secara faktual sesungguhnya adalah prinsipal (klien), sedangkan advokat yang bersangkutan belum tentu mengalami kerugian spesifik maupun aktual dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Demikian pula halnya dengan Pemohon II dan Pemohon III, walaupun telah menguraikan perihal kerugian konstitusionalnya, namun oleh karena kerugian tersebut tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi pada Pemohon II dan Pemohon III, maka menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata pokok permohonan para Pemohon prematur.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.